


UJIAN NASIONAL (UN) YANG AKSEPTABEL


Oleh: Anik Ghufron

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011**

OPERASIONALISASI KURIKULUM



a. TUJUAN



c. PENILAIAN
(EVALUASI HASIL
BELAJAR)

b. PELAKSANAAN
(PROSES BELAJAR)

HUBUNGAN TUJUAN - PROSES - PENILAIAN
(MODEL TYLER)

URGENSI UJIAN HASIL BELAJAR

1. Peserta didik: menetapkan nilai mata pelajaran, kenaikan kelas, kelulusan.
2. Guru: menetapkan tingkat keberhasilan tugas utamanya sebagai pendidik dan pengajar, sebagai dasar pengusulan kenaikan pangkat.
3. Kurikulum: mengetahui keterlaksanaan dan keberhasilan, kekuatan, kelemahan, dan kekurangan kurikulum; semua itu untuk menetapkan apakah suatu kurikulum masih dapat dipakai, apakah membutuhkan revisi, ataupun sudah harus diganti sama sekali.

MAKNA UJIAN NASIONAL

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Thomas Kellaghan and Vincent Greaney (2001: 33) menyatakan “a national assessment may be defined as an exercise designed to describe the level of achievements, not of individual students, but of a whole educational system,
- Berdasarkan dua pengertian tersebut, ujian nasional merupakan bentuk pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi peserta didik pada tingkat nasional.

SEJARAH UJIAN NASIONAL

- Sebelum tahun 1970; ujian negara. Kelulusan dikontrol secara ketat pihak pemerintah, sehingga ada kesan ujian negara tak sejalan dengan rasa keadilan.
- Tahun 1970 – 1982; ujian sekolah. Penentu kelulusan pihak sekolah, yang berdampak pada jor-joran nilai.
- Tahun 1983 – 2002; ebtanas sebagai kombinasi ujian negara dengan ujian sekolah, dengan menggunakan rumus $NA = (P + Q + R) / 3$. Sistem ini tak bisa dipakai menentukan kualitas hasil belajar anak dan seperti macan ompong.
- Tahun 2003 – sekarang; ujian nasional (UN), dengan salah satu fungsinya sebagai penentu kelulusan.

LEGALITAS UJIAN NASIONAL

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas; pasal 57 ayat (1), berbunyi; evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan; pasal 58, ayat (2) berbunyi; evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
2. PP. 19 tahun 2005 tentang SNP; pasal 63, ayat (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas; penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
3. Peraturan Mendiknas nomor 20 tahun 2005 tentang Ujian Nasional tahun pelajaran 2005/2006.

UJIAN NASIONAL DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

1. Ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.
2. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk; (a) penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan, (b) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; (d) akreditasi satuan pendidikan, (f) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

UJIAN NASIONAL YANG BAIK

1. **Objektivitas:** semaksimal mungkin merefleksikan keadaan yang sebenarnya, tidak lebih dan tidak kurang.
2. **Validitas:** secara akurat mampu mengungkapkan objek yang sesungguhnya; bukan saja tidak boleh salah sasaran, harus mampu mengenali perbedaan dengan presisi tinggi.
3. **Reliabilitas:** hasil evaluasinya bersifat handal, ajeg, konsisten, dengan error sekecil mungkin, sehingga dapat menjadi pegangan (dependable) dalam pembuatan keputusan.
4. **Feasibilitas:** secara teknis, manajerial, dan finansial dapat diselenggarakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KARAKTERISTIK BUTIR SOAL

1. Tingkat kesukaran; proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut, yang biasanya dilambangkan dengan p . Makin besar p berarti proporsi peserta menjawab benar lebih banyak, makin rendah tingkat kesukaran.
2. Daya beda; indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok berprestasi tinggi (kelompok atas) dari kelompok berprestasi rendah (kelompok rendah) di antara peserta tes.
3. Berfungsi tidaknya pilihan.

INDEKS TINGKAT KESUKARAN

PERSENTASE YANG MENJAWAB BENAR	KATEGORI BUTIR SOAL
< 30 %	Sangat sukar
(30 - 40) %	Sukar
(41 - 84) %	Sedang
(85 - 90) %	Mudah
> 90 %	Sangat mudah

INDEKS DAYA PEMBEDA

INDEKS DAYA PEMBEDA	KATEGORI BUTIR SOAL
> 0,40	Baik
0,20 - 0,39	Cukup
< 0,19	Sedang

PEMIKIRAN KE DEPAN

Dengan mengakui masih banyak masalah dalam penyelenggaraan UN, misal; butir-butir soal masih mengukur aspek kognitif dan belum semua sekolah paham cara penilaian hasil belajar yang benar, di masa depan UN masih layak dilakukan dengan beberapa perbaikan; (1) menambah mata pelajaran yang di-UN-kan, termasuk aspek-aspek lain (afektif dan psikomotor) yang diujikan, (2) mengembangkan sistem ujian yang tak sebatas tes objektif, (3) menaikkan batas minimal nilai kelulusan, misal 5,01, (5) profesionalisme guru dalam pembelajaran, dan (6) memotivasi siswa belajar giat.

Terima kasih